



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Gunawan Alias Iwan Jambang;**
Tempat lahir : Sei Rakyat;
Umur / Tanggal : 40 Tahun / 12 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Jalan Sei Tawar No. 13 Rantauprapat Kelurahan

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Raga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 25 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 331/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Iwan Jambang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Alias Iwan Jambang dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa GUNAWAN alias IWAN JAMBANG pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.50 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkotika jenis sabu dan saat itu juga Terdakwa langsung pergi menemui sdr MEK (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah sdr MEK (DPO) yaitu di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa langsung menemui sdr MEK (DPO) dan saat itu Terdakwa langsung berkata kepada sdr MEK (nama panggilan) "MEK, BELI AKU HARGA SERATUS LIMA PULUH" sambil Terdakwa memberikan uangnya kepada sdr MEK (DPO) dan saat itu juga sdr MEK (DPO) menerima uang tersebut, dan saat itu juga sdr MEK (DPO) langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu;

Kemudian saat itu juga Terdakwa langsung menerimanya dan langsung Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke sebuah warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu di tempat Terdakwa sering nongkrong sampai larut malam, kemudian sekira pukul 00.30 Wib (pada tanggal

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2021) Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa pegang hendak Terdakwa pergunakan dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR (MASING-MASING Petugas Kepolisian Polsek Panai Tengah) dan saat itu juga 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari atas lantai warung, Kemudian saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mempertanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, yang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah Polres Labuhanbatu tersebut;

Dan saat itu Terdakwa menjelaskan dan menerangkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu yang telah diamankan oleh saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR (Anggota Kepolisian Polsek Panai Tengah) tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama MEK (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polsek Panai Tengah Polres Labuhanbatu guna dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku untuk saat ini;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/01.10102/2021 Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 796/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma gram);
- Barang bukti diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R. I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa GUNAWAN alias IWAN JAMBANG pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kec. Panai Tengah Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Rantau Prapat “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 Wib ketika saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR (masing-masing Petugas Kepolisian Polsek Panai Tengah) sedang berada di Polsek Panai Tengah dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki yang dicurigai menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, dan akan mempergunakan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR menyusun rencana kerja. Dan sekira pukul 23.50 Wib saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR langsung berangkat menuju ke sekitar Warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekira pukul 00.10 Wib (tanggal 27 Januari 2021) saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR tiba di Warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan sesampainya di tempat tersebut saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap seorang laki-laki yang dicurigai menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan akan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Setelah saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR melakukan penyelidikan dan mendapat informasi yang akurat sekira pukul 00.30 Wib saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR mengetahui bahwa seorang

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR curigai sering menerima, memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut berada di sebuah Warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat itu saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR ada melihat seorang laki-laki yang saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR curigai tersebut mengambil sesuatu dari kantong celananya, kemudian saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR curigai tersebut dan laki-laki yang saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR tangkap dan amankan tersebut ada menjatuhkan sesuatu ke atas lantai warung tersebut dan ternyata yang dijatuhkan laki-laki tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kemudian saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dari atas lantai warung tersebut. Kemudian laki-laki yang saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR tangkap dan amankan tersebut mengaku bernama GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG;

Kemudian saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR melakukan interogasi kepada Terdakwa GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG tentang kepemilikan dari Narkoba jenis sabu tersebut dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG narkoba jenis sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seorang laki-laki bernama MEK (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi CHAIDIR SUHARTONO, saksi M. YUNUS RITONGA, dan saksi FERNANDO SIANIPAR membawa Terdakwa GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG beserta barang bukti ke Kantor Polsek Panai Tengah Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Penimbangan Nomor : 118/01.10102/2021 Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Leonard AH Simanjuntak, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Rantauprapat dan Irene, Penaksir melakukan penimbangan/ penaksiran barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram dan berat netto 0,12 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 796/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma gram);
- Barang bukti diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama GUNAWAN Alias IWAN JAMBANG, dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Fernando Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Chaidir Suhartono sekitar pukul 23.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Chaidir Suhartono langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi bersama rekannya Chaidir Suhartono melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima sedang mengambil sesuatu dari dalam kantong celananya diwarung tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu sempat menjatuhkan sesuatu keatas lantai warung tersebut dan setelah ditemukan ternyata adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mek (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Chaidir Suhartono, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Fernando Sianipar (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Fernando Sianipar sekitar pukul 23.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Fernando Sianipar langsung melakukan penyidikan kelokasi yang

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud kemudian saksi bersama rekannya Fernando Sianipar melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengambil sesuatu dari dalam kantong celananya diwarung tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu sempat menjatuhkan sesuatu keatas lantai warung tersebut dan setelah ditemukan ternyata adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Mek (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari temannya bernama Mek (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 18.50 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung berangkat pergi menemui Mek untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Mek yang berada di

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa langsung memesan kepada Mek narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa memberikan uang kepada Mek lalu Mek langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke sebuah warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekitar pukul 00.30 Wib. ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan hendak Terdakwa mau mempergunakannya diwarung tersebut tiba-tiba datang Anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa dan saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh keatas lantai warung tersebut kemudian Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 118/01.10102/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak dan Irene, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara Nomor Lab 796/NNF/2021 tanggal 4 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Gunawan Alias Iwan Jambang adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 23.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengambil sesuatu dari dalam kantong celananya diwarung tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan Terdakwa saat itu sempat menjatuhkan sesuatu keatas lantai warung tersebut dan setelah ditemukan ternyata adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari temannya yang bernama Mek (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 18.50 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung berangkat pergi menemui Mek untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Mek yang berada di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa langsung memesan kepada Mek narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa memberikan uang kepada Mek lalu Mek langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke sebuah warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wib. ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan hendak Terdakwa mau mempergunakannya di warung tersebut tiba-tiba datang saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) dan langsung menangkap Terdakwa dan saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh keatas lantai warung tersebut kemudian saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Gunawan Alias Iwan Jambang oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut ketika saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono sekitar pukul 23.30 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud kemudian saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sesuai dengan informasi yang diterima sedang mengambil sesuatu dari dalam kantong celananya diwarung tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap laki-laki itu yaitu Terdakwa tersebut dan Terdakwa saat itu sempat menjatuhkan sesuatu keatas lantai warung tersebut dan setelah ditemukan ternyata adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Ter
Menimbang20
bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses hukum I

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan selain itu pula narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di Warung Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari temannya yang bernama Mek (belum tertangkap) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 18.50 Wib. saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu dan tidak lama kemudian Terdakwa berniat untuk mempergunakan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa langsung berangkat pergi menemui Mek untuk membeli narkoba jenis sabu dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Mek yang berada di Dusun VII Sei Rakyat Desa Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa langsung memesan kepada Mek narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil Terdakwa memberikan uang kepada Mek lalu Mek langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa langsung menyimpannya didalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke sebuah warung di Dusun VIII Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 Wib. ketika Terdakwa hendak mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kantong celana Terdakwa dan hendak Terdakwa mau mempergunakannya diwarung tersebut tiba-tiba datang saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) dan langsung menangkap Terdakwa dan saat itu 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu tersebut terjatuh keatas lantai warung tersebut kemudian saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Fernando Sianipar bersama rekannya saksi Chaidir Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek. Panai Tengah Polres. Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa karena miliknya bukan sedang Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu maupun menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkoba jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman maka terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Iwan Jambang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Maulita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Rap